



PENDIRIAN KABUPATEN BATANG HARI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No.

Telp. (0743) 21038 - 21171

MUARA BULIAN

KODE POS : 36613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI NOMOR : 185 TAHUN 2010

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DARUL QUR'AN" KELURAHAN SRIDADI KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI

- menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD Darul Qur'an Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.
- meningat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
- memperhatikan : 1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
2. Surat Kepala UPTD P dan K Kecamatan Muara Bulian Nomor: 422.5/1022/DIKLUS/UPTD-PDK/2010 Tanggal 5 November 2010 Perihal: Permohonan Izin Operasional PAUD Darul Qur'an

3. Rekomendasi Izin Operasional PAUD Darul Qur'an Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari dari Kepala UPTD P dan K Kecamatan Muara Bulian Nomor: 820/1023/DIKLUS/UPTD-PDK/2010 Tanggal 5 November 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD DARUL QUR'AN KELURAHAN SRIDADI KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI.**
- PERTAMA** :- Memberikan Izin kepada PAUD DARUL QUR'AN untuk melaksanakan Operasional/Proses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan;
- KEDUA** : Nama dan Lokasi dimaksud adalah PAUD DARUL QUR'AN yang berlokasi di Rt. 18 Rw. 05 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan PAUD DARUL QUR'AN sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 27 - 12 - 2010

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN BATANG HARI



Drs. H. AHMAD. AR, M.Pd.
NIP. 19590807 198403 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
3. Sdr. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Muara Bulian
4. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan